



P E N E T A P A N

Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

- , umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon I;
- PEMOHON 4, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Zaini, S.H., M.H., dan Miftachul Ulum, S.H.I. Advokat yang berkantor di kantor hukum AHZA LEGAL CONSULTANT yang beralamat di Dk. Jati Rt 02 RW 03 Ds. Kerangkulon Kec. Wonosalam Kab. Demak 59571 Email : ahmadzainiamin39@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2024, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **1** dari **15 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 15 Mei 2024 Nomor 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Suami Istri yang Menikah pada tanggal 30 Juli 1988 secara Agama Islam dan Tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27/50/VII/88 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 30 Juli 1988
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniani anak Perempuan yang Bernama - lahir di Demak, tanggal 23 Januari 2006 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LT-23012006-024749 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx tertanggal 20 Desember 2011
3. Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk Anaknya yang bernama - Tempat Lahir di Demak tanggal 23 Januari 2006 (18 tahun 3 Bulan), Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Warga Negara: Indonesia, Tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK Pekerjaan: belum bekerja, Status: Belum Kawin, Pendidikan: Tamat SD
4. Bahwa Pemohon akan menikahkan Anaknya dengan seorang laki laki yang bernama -, Tempat lahir di Demak, tanggal 27 Oktober 2005 (18 Tahun 6 bulan), Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, beralamat di Kerangkulon Rt 004 Rw.002 Kel/Desa Kerangkulon, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Pekerjaan: xxxxxx Status: Belum Kawin, Pendidikan: SD
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
6. Bahwa selanjutnya syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan surat Penolakan Pernikahan Nomor 203/Kua/11.21.14/PW.01/04/2024, tertanggal 29 April 2024

7. Bahwa belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur Anak Pemohon belum memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Undang– Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang– Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) karena usia Anak Pemohon baru berumur (16 tahun 7 Bulan) *Vide Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun “-*

8. Bahwa mengingat Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.*

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena:

- a. Pemohon selaku Orangtua merasa telah “kecolongan”, karena Anak Pemohon dengan Calon Menantu Pemohon telah menjalin hubungan Cinta Kasih tanpa sepengetahuan Pemohon yakni Keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar kurang lebih hampir 1 (Satu) Tahun lamanya,
- b. Hubungan antara anak Pemohon dengan Calon menantu Pemohon selama ini ternyata sudah Pernah melakukan hubungan Layaknya Suami Istri (Ba'da Dhul) dan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia 20 Minggu atau 5 bulan

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **3** dari **15 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak xxxxxxxxx xxxxx telah memberikan Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak dengan Nomor 463.2/80/2024 tertanggal 8 Mei 2024, hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon telah siap secara mental atau Psikis untuk berumah tangga
11. Bahwa, antara Anak Pemohon dengan calon menantu pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan .
12. Bahwa, Anak Pemohon dan calon menantu pemohon belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau hidup berumah tangga. Dan calon menantu pemohon sudah siap menjadi suami yakni sudah mempunyai penghasilan karena sudah bekerja dengan hasil yang cukup untuk memberikan nafkah kepada Anak pemohon, serta Pemohon akan selalu menasihati dan membimbing serta mengarahkan agar Rumah tangga Anak Pemohon dengan calon menantu pemohon bisa menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*:
13. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon menantu pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
14. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon:
2. Menetapkan memberikan dispensasi nikah bagi Anak Pemohon (-) untuk menikah dengan (-)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum:

A t a u :

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 4 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*Ex Ae Quo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama -, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama - dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sudah hamil 5 bulan akibat hubungan badan dengan calon suaminya tersebut ;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama -, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Para Pemohon atas keinginan sendiri, selain itu dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai swasta dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **5** dari **15 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar anak Para Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321061403600001 tanggal 16 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321064107710003 tanggal 16 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 271/90/16/VII/88 tanggal 30 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - nomor 3321-LT-23012006-024749 tanggal 20 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam xxxxxxxx xxxxx Nomor 202/kua.11.21.14/PW.01/04/2024 tanggal 29 April 2024, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk Calon Pengantin atas nama - tanggal 05 April 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxx Puskesmas Wonosalam II. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **6** dari **15 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-6);

7. Fotokopi Surat Hasil USG tanggal 29 Maret 2024, yang dikeluarkan dari Klinik Darul Amin Desa Kuncir xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak atas nama - nomor : 463.2/80/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-8);

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. SAKSI I , SAKSI 1, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di -xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

- Bahwa saksi adalah adik ipar;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai swasta dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan akibat perbuatan calon suaminya tersebut;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

2. SAKSI II, SAKSI 2, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di - xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

- Bahwa saksi adalah keponakan;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai swasta dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **8** dari **15 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan akibat perbuatan calon suaminya tersebut;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **9** dari **15 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama - karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, kesemuanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai status kependudukan yang jelas yaitu bertempat tinggal / domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon, yang berarti anak tersebut telah berumur 18 tahun 3 bulan, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam xxxxxxxxx xxxxx, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **10** dari **15 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yaitu berupa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan yang berarti secara medis kedua mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan dan bukti P.7 berupa surat hasil USG yang menyatakan anak Para Pemohon hamil 5 bulan akibat perbuatan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 yaitu berupa surat rekomendasi permohonan pernikahan anak yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Para Pemohon;

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **11** dari **15 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai swasta dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah hamil 5 bulan akibat perbuatan calon suaminya ;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Para Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari **kekhawatiran akan timbul fitnah (perbuatan zina) dikemudian hari, bahwa anak Para Pemohon telah hamil diluar nikah** akibat perbuatan calon suaminya tersebut sehingga untuk melindungi kepentingan hukum dari anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon maka pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat penting untuk segera dilaksanakan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam **kriteria alasan mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **12** dari **15 halaman**



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)*

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (mashlahat)”*;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **13** dari **15 halaman**



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama -;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh **Abdul Wahib, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Purwadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Abdul Wahib, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Purwadi, S.H.

Perincian Biaya :

| | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,- |
| 3. Biaya | : | Rp | 0,- |
| Pemanggilan | | | |
| 4. PNB | : | Rp | 10.000,- |
| Panggilan | : | Rp | 100.000,- |
| 5. Biaya | | | |
| Penyumpahan | | | |

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **14** dari **15 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----------|---|----|-----------|
| 6. Biaya | : | Rp | 10.000,- |
| Redaksi | | | |
| 7. Biaya | : | Rp | 10.000,- |
| Meterai | | | |
| Jumlah | : | Rp | 235.000,- |

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No. 136/Pdt.P/2024/PA.Dmk.
Halaman **15** dari **15 halaman**